

Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga

Suryani¹

¹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail:

¹ suryani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadits tematik tentang nusyuz agar dapat memberikan pemahaman tentang hadits tersebut mulai dari pengertian, sampai pada pemahaman dari hadits yang dibahas dengan didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat Imam mazhab dan pendapat para ulama lainnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang didapat dari data primer dan data sekunder, kemudian diuraikan secara deskriptif. Hadits tentang nusyuz selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana di jelaskan dalam Hadits Shahih Riwayat Bukhari:4794, Hadits Shahih Riwayat Abu Daud:1829, Hadits Hasan Riwayat Ibnu Majah:1841, Hadits Shahih Riwayat Abu Daud:1832. Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nazyaya-yansyuzu- nasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Nusyuz ada 2 macam yaitu nusyuz istri terhadap suami dan nusyuz suami terhadap suami. Nusyuznya seorang istri lebih menonjol ketika enggan diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Nusyuz suami terhadap istri yaitu ketika suaminya yang kurang mengindahkannya, atau isteri kurang diperhatikan oleh suaminya atau suami tidak mengacuhkan istrinya.

Kata kunci: Hadits Tematik, Nusyuz, al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri, untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga *mīthāqan galīsān* untuk mentaati perintah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia kepada kehidupan yang lebih terhormat, yang harus didasari pada norma etika dan syariat Islam yang benar.

Kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah bisa diraih bila antara suami-istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan.³ Suami mesti melaksanakan kewajibannya terhadap istri dalam bentuk memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan sang suami. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Masing-masing dari hak tersebut bersifat

kebendaan; seperti mahar dan nafkah.⁴ Selain dari hak yang bersifat materi ada juga hak yang berupa hak kerohanian, seperti bersikap adil, perlakuan baik, termasuk juga dalam hal menggauli istri.⁵

Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Begitu pun sebaliknya apabila seorang istri atau suami tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami tidak mau mempedulikan istrinya, atau istri tidak mau mentaati suaminya, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Al- Quran tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestarian, tetapi Al-Qur,ān juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga.

Dalam suatu rumah tangga tidak jarang terjadi perselisihan atau persengketaan antara suami istri. Baik dikarenakan kesalahan suami atau sebaliknya. Bentuk kesalahan tersebut bisa berupa unsur ketidaksengajaan atau kesengajaan. Penyelesaian kesalahan yang disebabkan unsur ketidaksengajaan atau kesengajaan, tiada lain dengan kebesaran hati memaafkan pihak yang bersalah dengan persyaratan jangan sampai di ulangi. Sedangkan penyelesaian kesalahan disebabkan unsur kesengajaan seperti pembangkangan seorang istri, Allah SWT menjelaskan pada surat An-Nissa ayat 34, yaitu dengan memberikan nasehat, tidak melakukan hubungan suami-istri dan memukulnya. Di samping dalam al-Quran, dalam hadits permasalahan nusyuz juga dipaparkan. Walaupun istilah nusyuz tidak terdapat pada hadits. Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sehingga eksistensinya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hadits tematik tentang nusyuz dengan mengumpulkan hadits-hadits yang terkait dengan nusyuz yang bertebaran dalam kitab-kitab hadits. Dengan tujuan hadits tematik nusyuz ini dapat memberikan pemahaman tentang hadits tersebut mulai dari pengertian, sampai pada pemahaman dari hadits yang dibahas dengan didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat Imam mazhab dan pendapat para ulama lainnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.

Berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis ini melakukan penelusuran pustaka dan menemukan beberapa karya ilmiah lain yang berkaitan dengan Nusyuz di antarany yang berjudul (Badawi et al., 2020) "Nusyuz dalam Perspektif Hukum Perkawinan Hadits-Hadits Ahkam" pemahaman hadits di sebut sebagai ilmu yang kaitan dengan Hak-hak kewajiban suami dan istri. Menceritakan Musaddad dan Abu Awaanah dari A'masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai shubuh.

Dalam penelitian tentang "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)" menjelaskan bahwa memahami konsep nusyuz dan konsep nusyuz hadits pelanggaran atau pengingkaran seseorang istri dari melaksanakan kewajibannya, namun harus memahami konsep nusyuz memberikan gambaran atau penjelasan (Hak & Rumah, 2021).

Perbedaan penulisan ini dari penulisan penelitian terdahulu, masih banyak lagi buku-buku, Hadits-hadits dan hasil penelitian yang lain, namun dari hasil penulis penelitian menggunakan pendekatan para ulama dan hadits guna menentukan memahami dalam maksud sebuah Hadits

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait

dengan obyek penelitian. Alhasil, data primer yang digunakan berasal dari al.qur‘an dan hadits Rasulullah SAW yang tekstual dan kontekstual serta buku-buku tentang nusyuz. Data sekunder berasal dari karya tulis ilmiah, jurnal maupun artikel pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisis deskriptif dilakukan setelah data diperoleh atau didapat.


TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hadist Pertama Tentang Hak Suami Atas Istri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لِعَنْتِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad binsyar Basy, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu‘bah dari Sulaiman dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiallahu‘anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi” (Hadits Shahih. Riwayat Bukhari:4794).”

Skema /urutan periwayat dalam periwayatan hadist




Hadist Kedua Tentang Hak Suami Atas Istri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Amr Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari A‘masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,"Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya keranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur)dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi." (Hadits Shahih. Riwayat Abu Daud:1829).

Skema /urutan periwayat dalam periwayatan hadist




Hadist Kedua Tentang Hak Suami Atas Istri

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ قَائِمًا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَاطِنَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهَوْنَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهَوْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Ali dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah Al Bariqi dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah SAW. Beliau memuji Allah dan mengagungkannya, mengingatkan dan memberi wejangan.

Setelah itu beliau bersabda, "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap isteri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan." (Hadist Hasan. Riwayat Ibnu Majah: 1841)

Skema /urutan periwayat dalam periwayatan hadist




Hadist Keempat Tentang Hak Istri Atas Suami

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ خُسَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْيَحُوهُنَّ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yusuf Al Muhalli An Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdillah bin Razin, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Husain dari Daud Al Warraq, dari Sa'ad bin Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya dari kakeknya, yaitu Mu'awiyah Al Qusyairi, ia berkata, Aku pernah mendatangi rasulullah SAW. Mu'awiyah berkata, Kemudian kukatakan; Apa yang engkau sampaikan (untuk kami) terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, "Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek- jelekkan mereka (dengan perkataan dan cacian)." (Hadits Shahih. Riwayat Abu Daud: 1832).

Skema /urutan periwayat dalam periwayatan hadist



Hadits tentang nusyuz sebenarnya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan nusyuz memang diartikan pembangkangan, menghindar terhadap kewajiban yang diembannya, baik yang dilakukan suami atau istri. Hadist yang berkaitan dengan nusyuz, lebih menyoroti nusyuznya seorang istri ketika diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Apabila suami atau istri sudah sampai ada yang meninggalkan kewajiban bersuami-isteri dalam Islam disebut dengan nusyuz. Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata nusyuz sering diartikan istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami. Nusyuz secara bahasa kedurhakaan, penentangan. Kalau dikaitkan dengan nusyuz istri maka nusyuz diartikan kedurhakaan atau maksiat istri terhadap suaminya karena tidak memenuhi kewajibannya.

Secara global (makna ijmal), Hadits pertama dan kedua di atas menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (wat'i) kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya karena itu sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk berwat'i dan hak bagi seorang suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, tidak mesti itu hak suami atau istri, melainkan keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual. Apabila istri enggan atau menolaknya maka malaikat melaknat istri tersebut sampai shubuh.

Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nazyaya-yansyuzu- nasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹⁴ Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata annusyuz ini kemudian berkembang menjadi al-'ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz

adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak- senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Menurut Al-Qurtubi, nusyuz adalah:

تَوَلَّى عَصَابًا مِنْ نَعْيٍ عَمَّا جَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَاتٍ

“Mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami”

Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara“, maka tindakan itu dipandang durhaka.

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.

Macam- Macam Nusyuz

Ada 2 macam nusyuz, yaitu:

a. Nusyuz isteri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁵ Dalam Al Qur“an terdapat firman Allah, bagaimana cara mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian. Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ

- نَبَتْ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ ۞
فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ ۞ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS. An-Nisa'4: ayat 34)

Kita mengetahui, bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, cara penyembuhannya juga berbeda secara teori dikarenakan perbedaan nusyuz antara mereka berdua. Meskipun dalam hal itu ada persamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Berangkat dari Surat Annisa

ayat 34 dan hadist keempat tentang hak istri terhadap suami. Maka Al Qur'an dan hadist memberikan penyelesaian dari nusyuz tersebut sebagai berikut:

Pertama, Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.

Kedua, pisah ranjang. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya.

Ketiga, Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya.

Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti.

Rasulullah Bersabda: "Pukullah perempuan-perempuan itu jika iamendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan"

Kemudian, Imam Qurthubi berkata, "Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban Nya, kecuali dalam kasus nusyuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat Annisa" ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh- tak-acuh),

“Maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamukerjakan.”

(QS. An-Nisa'4: Ayat 128) Ayat ini menerangkan bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh suami isteri. Apabila isteri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya, atau isteri kurang diperhatikan oleh suaminya atau suaminya atau

Suami tidak mengacuhkan istrinya. Istilah yang dimaksud dengan “nusyuz” dan “i”radh dalam ayat ini.

Hal ini juga seperti yang tertera dalam hadits keempat tentang hak istri terhadap suami. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.²⁰

Dalam hadist Rasul SAW, diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah jika isteri sedang nusyuz, ketiga, tidak mengolok-

olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali didalam rumah.

Dasar Hukum

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh nusyuz. Nusyuz hukumnya haram.¹³ Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.

Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34. Ayat ini dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang nusuz. Didalam ayat tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami isteri
3. Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri.

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 128. Beberapa hadits yang berkaitan dengan nusyuz adalah sebagai berikut, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.²² Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan isterinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu.

Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun

Q.S An Nisa :34 membolehkan pemukulan terhadap isteri akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita.

Selain itu, Al Qurtubi menyatakan bahwa: "pemukulan disini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku isteri.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hadits tentang nusyuz selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana di jelaskan dalam Hadits Shahih Riwayat Bukhari:4794, Hadits Shahih Riwayat Abu Daud:1829, Hadits Hasan Riwayat Ibnu Majah:1841, Hadits Shahih Riwayat Abu Daud:1832.

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nazyaya-yansyuzu- nasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-

isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidak- senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Nusyuz bisa dari istri atau suami. Nusyuznya seorang istri lebih menyoroti ketika enggan diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Sedangkan Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Jika Istri nusyuz, maka penyelesaiannya pertama dapat dilakukan dengan nasehat, kedua pisah ranjang, ketiga dengan pukulan, dengan catatan yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri.

REFERENSI

- Abdul Rahman, R., Mohammad Yusof, Y., Kashefi, H., & Baharum, S. (2012). Developing mathematical communication skills of engineering students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 46, 5541–5547. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.472>
- Ahmad, F. A. (2012). Philosophical Underpinnings of Islamic Management Method: Worldview , Epistemology and Ontology. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(20), 150–161.
- APA Format – 6 th Edition. (n.d.).
- Hanapi, M. S. (2013). The Conceptual Elements of the Development Worldview in the Qur'an: A Study of Thematic Exegesis. *American International Journal of Social Science*, 2(3), 40–55.
- Kotzé, T. (2007). Guidelines on writing a first quantitative academic article. Pretoria: University of Pretoria.
- Abdul Gani Abdullah.(1994). Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3, Lihat: Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani.
- Abi Daud Sulaiman ibn As-Yas Asy-Syajastani. (1994). Sunan Abi Daud, “Kitab an-Nikah”, “Bab fi haqqi az-Zawj „ala al-Mar“ah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman Al Jaziry. (1969). Kitab Al Fiqh Ala Al Arbaah. Kairo: Al Taufiqiyah.
- Ahmad Al-Kurdi Al-Hajj.(1990). Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqh Islam, Dimas. Semarang: DIMAS.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004) Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir.(1997) Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Amir Syarifuddin.(2006) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Ali Yusuf As-Subki. (2010) Fiqh Keluarga, Jakarta:Amzah.
- Ali Yusuf As-Subki. (2012) Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Aziz, Abdul (1991) Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, Semarang : CV wicaksana. Azwar, Saifudi. (1998)Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ba“lawi, Abdurrahman.(1999) Bugyah al-Musyarsyidin, Berirut: Darul Kutb, t.th Baidan, Nasruddin, Tafsir Bi Ar-Ra“yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur“an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, Asafri Jaya. (1996) Konsep Maqashid Syari“ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Dahlan, Abdul Azis (1996)., Hukum Islam, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Sayyid Sabiq. (1999) Fikih Sunnah 7.Bandung: PT.Al-Ma`arif.
- Hanapi, Agustin dan Yenny Sri Wahyuni.(2021) "Pandangan Masyarakat terhadap Nusyuz dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri", dalam Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 7, Vol. 1, hlm. 125-134.
- Ilma, Mughniatul. (2019) "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", dalam Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 30, No.1
- Rika Lisnawati Tuanany (2019) Nusyuz Dalam AL-qur`an, Tesis, Pascasarjana (IAIN) Ambon.